

## Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan

Steven S. Gugu

Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Indonesia  
\*Corresponding Author e-mail: [gugu.law.78@gmail.com](mailto:gugu.law.78@gmail.com)

**Abstract:** *The public's reaction to the act of social deviation, gathering together often reaps various negative responses and tends to be vigilante (eigenrichting). Based on this, it is necessary that the act of gathering together is categorized as a crime through a criminalization policy. The Draft Criminal Code has listed this act as a crime of decency, but in its formulation it needs to be re-examined regarding its impact on society. This study aims to provide an analysis of the extent to which the criminalization of gathering kebo brings social impacts to the community. This research is a normative legal research with a conceptual approach. The data collection technique was carried out by literature study, namely studying primary legal materials and secondary legal materials. The analysis used in this research is prescriptive, to find out what should be done to answer the legal issues raised in this paper. The result of this research is that the criminalization of the act of gathering together needs to consider the social aspects of society.*

**Key Words:** *Criminal Law; Criminalization; To Live Together Without Being Married*

**Abstrak:** Reaksi masyarakat terhadap tindakan penyimpangan sosial, kumpul-kumpul kerap kali menuai berbagai respon negatif dan cenderung bersifat main hakim sendiri (eigenrichting). Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan kumpul-kumpul perlu dikategorikan sebagai tindak pidana melalui kebijakan kriminalisasi. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mencantumkan tindakan ini sebagai tindak pidana kesusilaan, namun dalam rumusannya perlu dikaji ulang terkait dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis sejauh mana kriminalisasi kumpul-kumpul kebo membawa dampak sosial bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini. Hasil penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap tindakan kumpul-kumpul perlu mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana; Kriminalisasi; Hidup Bersama Tanpa Nikah

### Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budaya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru yaitu “berupa penyimpangan kehidupan dalam bidang kejahatan seksual”. Penyimpangan tersebut salah satunya adalah “kumpul kebo (kohabitasi)”, yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita di mana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah (Pahrur Rizal, 2020).

Secara yuridis, untuk saat ini Negara Indonesia tidak mengatur tentang kohabitasi, oleh karena itu tidak diberikan ancaman ataupun sanksi pidana terhadap pelaku kohabitasi, karena belum dikatakan sebagai suatu tindak pidana (A. Danardana & Vincentius, 2022). Bahwasannya permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kumpul kebo, yang mana kumpul kebo dianggap sebagai pelanggaran asusila pada masyarakat Indonesia, akan tetapi KUHP lama atau UU No. 1 Tahun 1946 tersebut tidak mengatur kumpul kebo sebagai perbuatan asusila atau pelanggaran hukum.

Dalam dasar hukum pidana yakni asas legalitas mengemukakan bahwasannya segala perbuatan yang tidak diatur dalam hukum pidana tidak dapat diancam ataupun dikenai hukuman pidana. Tidak adanya aturan mengenai perbuatan kohabitasi sehingga mengakibatkan pebuatan tersebut memiliki kekosongan hukum.

Irwansyah juga melakukan penelitian mengenai kohabitasi atau biasa disebut dengan kumpul kebo, dalam penelitiannya membahas tentang alasan mendasar untuk menkriminalisasikan kumpul kebo menjadi suatu delik dalam RUU KUHP. Bahwasannya



dalam perancangan undang-undang untuk merumuskan suatu aturan hukum yang dapat mengarah kepada suatu pembentukan peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan zaman sekarang ini dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengaturan kumpul kebo yang akan dijadikan suatu delik dalam hukum positif di Indonesia, dengan melakukan perbandingan agar nantinya dapat digunakan dalam waktu jangka panjang dengan dilakukannya pembaharuan hukum pidana akan tetapi tetap melihat aspek budaya dan filosofi bangsa Indonesia (Irwansyah, I., & Diana, L., 2016).

Di Indonesia sendiri terkenal dengan budayanya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keasusilaan dalam kehidupan sehari-hari dan kini timbulnya fenomena baru dalam kehidupan masyarakat yaitu berupa penyimpangan di kehidupan dalam bidang seksual. Penyimpangan perbuatan keasusilaan tersebut salah satunya yaitu perbuatan kumpul kebo, yang berarti sepasang pria dan wanita yang melakukan perbuatan seksual dan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Atau kumpul kebo dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenleven* dan dalam bahasa Inggris *cohabitation* serta dalam bahasa modern yaitu *living together*.

“Kumpul Kebo” “berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua)”. Secara gamblangnya “pasangan yang belum menikah tetapi tinggal di bawah satu rumah atau satu atap, perilakunya itu dianggap sama seperti kerbau/sapi”. Secara anecdotal, “kerbau dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semaunya sendiri” (Krisnadwipayana & Wirasila, 2020).

Fenomena penyimpangan sosial berupa perbuatan kumpul kebo perlu mendapatkan suatu respon berwujud aturan hukum sebagai alat untuk mengatasi perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat. Adanya aturan hukum pidana tentunya diikuti dengan suatu sanksi berupa sanksi pidana sebagai sebuah sarana yang digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan atau sarana untuk menanggulangi perbuatan yang menyimpang secara norma sosial. Hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang menghubungkan antara suatu perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana, dan adanya sanksi sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut (Sudarto, 2009).

Norma Ojeda memaparkan dalam jurnalnya tentang studi tentang persepsi remaja perempuan Perbatasan Meksiko-Amerika Serikat tentang "hidup bersama tanpa menikah" sebagai alternatif dalam proses pembentukan keluarga dan sebagai modalitas baru hubungan intim remaja dalam transisi mereka menuju kedewasaan (Norma Ojeda, 2011). Perbuatan kumpul kebo yang merupakan perilaku yang melanggar norma dalam masyarakat walaupun secara yuridis normatif hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum terdapat ancaman ataupun sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan hubungan badan diluar ikatan pernikahan.

Perzinaan secara formil telah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa suatu peristiwa dianggap suatu perzinaan apabila seorang laki-laki dan perempuan ataupun keduanya melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut negara dan agama. Serta suatu perbuatan perzinaan tersebut hanya dapat dilakukan tindakan hukum apabila adanya suatu pengaduan dari suami atau istri dari salah satu atau kedua orang pasangan yang melakukan perbuatan zina. Zina dapat dihukum secara pidana hanya apabila ada salah satu pihak merasa dirugikan sebagai korban pemerkosaan. Jika terbukti keduanya melakukan atas dasar suka sama suka, namun gugatan akan tetap diajukan misalnya

tindakan yang mengambil kehormatan. Namun apabila tidak terdapat pengaduan terhadap perbuatan zina maka tidak dapat dilakukan tindakan hukum (Leden Marpang, 2013).

Aturan dasar hukum pidana Indonesia yang terkodifikasi dalam KUHP belum mengakomodasi perbuatan kumpul kebo sebagai salah satu bentuk tindak pidana kejahatan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari aspek historis yang melingkupinya, yakni dari mana KUHP Indonesia berasal. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah terjemahan dari *Wetboek Van Straftrecht voor Nederlandsch Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan Belanda yang diperuntukkan bagi negara jajahannya (Hindia Belanda/Indonesia). KUHP diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Sebagai produk hukum kolonial, KUHP warisan Belanda ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya untuk kumpul kebo. KUHP buatan Belanda ini tidak mengaturnya, hal ini dilatarbelakangi oleh paham liberal yang dianutnya sebagai bangsa barat. Sebagai penganut paham liberal, Belanda tentu memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi kehidupan individu warga negaranya.

Pembaharuan hukum khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada jiwa nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebuah literatur Belanda yang berjudul *Rechts als model van rechtvaardigheid* menyebutkan, bahwa upaya untuk mewujudkan suatu keadilan merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum. Hal tersebut cukup mendeskripsikan bahwa apabila negara Indonesia disebut sebagai negara hukum, maka secara *mutatis mutandis* kita mengatakan bahwa hukum itu merupakan *rule of just law* atau hukum yang adil (Budi Sulistiyono, 2017).

Penulisan ini akan membahas mengenai aspek hukum hidup Bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan sebagai salah satu fenomena penyimpangan sosial yang meresahkan masyarakat untuk dapat diakomodasi sebagai perbuatan pidana ke dalam hukum pidana nasional yang saat ini masih dalam bentuk RUUKUHP. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah konsep kriminalisasi yang ideal terhadap kumpul kebo sebagai perbuatan pidana, dan membawa keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mempelajari norma-norma dan asas-asas hukum, atau doktrin-doktrin guna menemukan jawaban atas hal ihwal hukum yang timbul (Marzuki, 2009). Penulis menggunakan pendekatan peraturan hukum yang berbeda-beda, dan fokus pada penerapan topik yang sejalan dengan kajian penelitian mengenai hukuman terhadap orang yang melakukan kohabitasi di dalam UU No.1 Tahun 1946, Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2023, dan UU Nomor Darurat 1951.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, undang-undang, dan hasil penelitian lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui telaah pustaka dan telaah dokumen. Studi kepustakaan disini penulis melakukan suatu perbandingan secara tidak langsung, melakukannya dengan cara perbandingan antara satu kaidah dengan kaidah yang lain dalam masalah yang sama disebut dengan studi kepustakaan. Studi dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik dokumen tertulis gambar atau yang lainnya. Melakukan analisa secara deskriptif, yang artinya segala hal yang berkaitan dengan permasalahan

pemidanaan terhadap orang yang melakukan kohabitasi akan di analisis secara rinci. Setelah melakukan analisis berdasarkan bahan hukum yang sudah di paparkan, penulis akan melakukan usaha penyimpulan agar mendapatkan hasil yang objektif.

## Hasil dan Pembahasan

Bahwasannya perbuatan kumpul kebo ini dianggap masyarakat Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap kesusilaan (dalam hukum adat ataupun dalam agama). Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut yang mengakibatkan warga ataupun lingkungan setempat mengambil tindakan sendiri, dikarenakan hukum pidana/KUHP di Indonesia ini tidak mampu menjangkau perbuatan tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum sebagai alat untuk menhgtatasi suatu perbuatan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat.

Akan tetapi di dalam pengaturan tidak ada kebijakan tentang *cohabitation* yang jelas dalam KUHP/WvS. Perlu diketahui bahwa KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 hanya mengatur tentang perzinahan yang di atur dalam Pasal 284 KUHP, dalam pasal tersebut menjelaskan jika seseorang itu sudah menikah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan zina dengan orang lain, dan orang tersebut tetap melakukan. Kemudian bagi perempuan yang mengikuti atau melakukannya pula dan sudah mengetahui bawa laki-laki yang diikutinya bersalah dan dapat melanggar hukum nantinya.

Dalam kajian filosofi yang dapa dipaparkan menegnai *cohabitation* tidak dirumuskannya *cohabitation* dala hukum pidana/WvS, karena latar belakang etika kehidupan sosial masyarakat Eropa adalah Individulisme dan liberalisme berbeda dengan Indonesia. Menurut Hans Kelsen, regulasi adalah disposisi sosial yang mengatur perilaku timbal balik masyarakat yaitu, suatu ketentuan yang mengatur perilaku tertentu yang berkaitan dengan sistem standar norma.

Pada dasarnya, undang-undang adalah kumpulan banyak persyaratan untuk memastikan penyesuaian kebebasan dan keinginan seseorang terhadap kebebasan dan keinginan orang lain. Menurut hipotesis ini, undang-undang pada dasarnya menyesuaikan hubungan antara individu dalam masyarakat sesuai dengan prinsip dan istilah yang berbeda. Oleh karena itu, setiap orang di masyarakat wajib mematuhi hukum.

Pengaturan hukum tentang kohabitasi diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. Sebagaimana dalam KUHP kohabitasi tidak memiliki aturan secara tegas. Dalam KUHP hanya mengatur tentang zina, dan kohabitasi tidak dapat di masukan dalam pasal zina tersebut yaitu Pasal 284 KUHP. Perzinahan dan kumpu kebo merupakan kegiatan yang berbeda. Di negara Barat, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual yang salah satu atau kedua pelakunya suda melakukan pernikah dengan orang lain (Syamsul Huda, 2015). Sedangkan kohabitasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua pihak, tetapi dari keduanya belum memiliki hubungan yang sah secara agama maupun hukum positif Indonesia untuk hidup bersama di bawah satu atap layaknya suami istri.

Hukum pidana diciptakan untuk mengatur masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan, hukum pidana melindungi masyarakat dari perilaku abnormal dari anggota masyarakat lainnya. Di Indonesia kohabitasi yang sebelumnya belum memiliki pengaturan dan belum di jadikan suatu delik, sekarang ini perbuatan kohabitasi atau hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa perkawinan yang sah. Sudah memiliki pengaturan dan sudah dimasukan menjadi suatu delik dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 412 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang serasi dan seimbang, sehingga terwujud kesejahteraan hidup baik bagi individu anggota masyarakat, maupun dalam

skala yang lebih luas, yakni masyarakat sebagai himpunan dari individu. Kehidupan serasi dan seimbang dalam masyarakat disebut sebagai harmoni dan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perorangan maupun masyarakat luas di dalam kehidupan. Harmoni dalam kehidupan masyarakat ini hanya dapat terwujud jika seorang individu dan masyarakat mematuhi akan norma- norma yang eksis dalam kehidupannya. Norma-norma tersebut dapat berupa norma sosial yang berasal dari nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat, maupun aturan hukum yang dibuat oleh negara yang memiliki sanksi lebih tegas daripada norma sosial yang diciptakan oleh suatu masyarakat.

Ketika norma sosial yang eksis di dalam masyarakat tersebut dilanggar, maka akan berimplikasi pada ketidakseimbangan atau disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini akan menimbulkan gejolak sosial yang diikuti reaksi masyarakat, akibat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggaran norma sosial. Demikian pula dengan kumpul kebo (samenlaven) yang merupakan suatu perbuatan penyimpangan sosial, tentu akan menuai respon negatif dari masyarakat karena akan mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat.

Memahami dan memaknai nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi penting bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada pola pikir penegak hukum dalam menerapkan hukum kepada masyarakat. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman penegak hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi cikal bakal penegakan hukum yang kaku tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat (Yasin, 2019).

Perbuatan Kumpul Kebo (samenlaven) merupakan salah satu perbuatan yang diakomodasi oleh Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru sebagai bentuk perluasan dari tindak pidana kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Respon masyarakat Indonesia terhadap dimasukkannya Kumpul Kebo sebagai salah satu bentuk tindak pidana di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) sangat beragam dan menimbulkan pro dan kontra.

Hukum pidana sebagai salah satu ranah hukum di Indonesia dibuat sebagai sarana untuk mengatur masyarakat dalam pelbagai permasalahan yang dihadapinya, termasuk di dalamnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat lainnya. Adanya pengaturan terhadap delik zina di dalam KUHP yang berlaku saat ini adalah memberikan penghargaan terhadap suatu ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Namun, pemberian perlindungan terhadap masyarakat melalui pengaturan delik zina yang ada saat ini belum memadai karena memiliki cakupan yang kurang luas.

Pasal 284 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan zina sebagai salah satu bentuk tindak pidana menyebutkan bahwa:

Ayat 1 Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:

- a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
- b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

Ayat 2

- a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas bahwa ruang lingkup dari penyimpangan sosial berupa tindakan perzinahan adalah jika terjadi persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang salah satu ataupun keduanya sudah terikat perkawinan. Ketentuan

pasal ini masih merupakan ketentuan asli delik perzinaan yang belum mengalami perubahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvS NI). Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa adanya pasal ini adalah bertujuan untuk memberikan penghormatan pada ikatan perkawinan yang dianggap suci dan tidak boleh ternodai dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh masing-masing pasangan baik laki-laki/suami maupun perempuan/istri. Hal berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya sama-sama belum terikat perkawinan? Ketika berada di posisi ini, KUHP Indonesia belum memberikan pengaturan yang mengkriminalisasikan zina antara pasangan laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan.

Berdasarkan pandangan dan nilai-nilai yang berkembang menjadi norma sosial ini, maka jika terjadi perbuatan Kumpul Kebo akan muncul reaksi-reaksi keras terhadap pelakunya. Hal ini banyak dijumpai pada masyarakat di pedesaan yang hidup dalam nuansa tradisional dan cenderung permanen. Berbeda dengan masyarakat di daerah perkotaan yang terbentuk dari berbagai macam latar belakang. Mereka hidup berpindah-pindah, misalnya tinggal di suatu lingkungan hanya dengan alasan pekerjaan. Masyarakat yang terbentuk di perkotaan pada umumnya cenderung bersifat individual dan ketika menjumpai fenomena penyimpangan sosial berupa Kumpul Kebo tersebut mereka cenderung acuh tak acuh. Kedua fenomena ini mungkin berbeda satu dengan lainnya, namun sikap acuh tak acuh dari masyarakat perkotaan ini belum tentu merupakan bentuk persetujuan mereka terhadap perbuatan Kumpul Kebo. Mereka menyadari bahwa mereka tinggal di lingkungan tersebut hanya sementara waktu dan disibukkan dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, sehingga merasa enggan untuk mengurus urusan pribadi orang-orang di sekitarnya.

Menciptakan suatu norma hukum dapat dimaknai sebagai memberikan pengaturan terhadap perbuatan Kumpul Kebo sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan proses kriminalisasi. Pro dan kontra yang terjadi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun di dalam tim penyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) perlu ditempuh suatu kesepakatan dan merupakan jalan tengah untuk memutuskan apakah Kumpul Kebo layak dikriminalisasikan atau tidak. Faktor yang paling penting untuk diperhatikan ialah dampak yang akan dialami masyarakat ketika Kumpul Kebo ini dikriminalisasikan. Selama ini perkawinan di Indonesia merupakan ranah dari hukum privat yang tidak dapat dicampuri oleh hukum pidana.

Namun, di sisi lain hukum pidana haruslah menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa tenteram dan kehidupan masyarakat tidak boleh terganggu oleh perbuatan menyimpang secara sosial seperti Kumpul Kebo, sehingga di dalam perumusan tindak pidana Kumpul Kebo ini pembuat undang-undang haruslah sangat berhati-hati di dalam merumuskan unsur-unsur perbuatan dan juga berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat (Kusnu Goesniadhie, 2020).

Selain itu, pertimbangan untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo juga harus mempertimbangkan sebuah teori yakni hukum progresif. Hukum progresif merupakan suatu pemikiran yang ingin mencari cara mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara-cara tersebut dilakukan dengan menekankan “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”, “berhukum secara substansial, tidak artifisial”, dan “berhukum secara holistik, tidak skelettonik”.

Berpijak dari hukum progresif, upaya mengkriminalisasikan kumpul kebo perlu mempertimbangkan aspek masyarakat secara luas yakni dampak bagi pelaku dan juga korban

(masyarakat yang terusik). Sebaliknya jika upaya kriminalisasi gagal, penegakan hukum terhadap pelaku kumpul kebo dapat ditempuh melalui jalur non-penal. Upaya Non-Penal yang telah dilaksanakan di Indonesia menurut Sudarto yaitu “kegiatan patroli, kegiatan razia dari polisi yang dilakukan secara kontinu di tempat tertentu dan kegiatan tersebut berorientasi kepada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif masyarakat. Selain itu upaya Non-Penal dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan media massa” (Nawawi Arief, 2013).

Kehidupan bersama tanpa ikatan perkawinan memiliki dampak negative yang dapat berujung pada tindak pidana lainnya seperti :

- a) tidak sedikit kasus Penganiayaan dan Pembunuhan dilakukan oleh Pasangan Kumpul Kebo/ Samenleven. Bila berujung pada : Penganiayaan; Sanksi Pidana s/d Maksimal 7 thn Penjara dan jika berujung pada Pembunuhan; Sanksi Pidana s/d Maksimal hukuman mati.
- b) Tidak ada kepastian dari segi keamanan finansial sebab tidak ada beban tanggung jawab layaknya keluarga yang mengikat secara hukum dan moral. Berakibat Pasangan Kumpul Kebo/ Samenleven terlibat dengan penggunaan Narkotika untuk menghilangkan tekanan dan mencari ketenangan phisikis. Pengguna Narkotika; Sanksi Pidana Min- 1 Thn dan Mak- 4 thn. Bahkan untuk jaminan finansial tidak sedikit yang menjadi pengedar Narkotika. Pengedar Narkotika; Sanksi Pidana Min- 4 Thn dan Mak- hukuman mati.

Hubungan tanpa status kawin yang sah (kumpul kebo/ Samenleven) tidak menginginkan adanya anak sehingga dapat berujung pada Aborsi/ Undang-undang Kesehatan: Sanksi Pidana s/d Maksimal 10 thn Penjara.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai aspek hukum hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Kehidupan bersama tanpa pernikahan yang sah, yang dalam berbagai istilah yang dikenal sebagai kumpul kebo, hidup bersama , atau pergundikan , menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang perlu dicermati dari berbagai perspektif, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga, serta hukum administrasi negara.

Dari aspek hukum perdata, kehidupan bersama tanpa pernikahan yang sah menimbulkan berbagai permasalahan terkait status hukum pasangan tersebut, hak waris, kepemilikan harta bersama, serta kedudukan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam praktiknya, ketidakjelasan status hukum ini sering kali menimbulkan ketegangan ketika terjadi perpisahan antara pasangan atau ketika salah satu pihak meninggal dunia. Pengaturan terkait anak hasil hubungan semacam ini mengalami perkembangan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain.

Dari aspek hukum pidana, hubungan hidup bersama tanpa perkawinan dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks perzinaan atau perbuatan asusila, tergantung pada penafsiran norma yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum revisi mengatur perzinaan dalam Pasal 284 KUHP, tetapi dengan persyaratan bahwa pihak yang berzina atau pihak yang mengadukan telah terikat dalam perkawinan. Sementara dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), terdapat ketentuan yang lebih luas terkait perzinaan dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, yang

dapat berimplikasi pada status hukum pasangan yang memilih hidup bersama tanpa menikah secara sah.

Dari aspek hukum administrasi negara, pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan sah tidak diakui sebagai pasangan suami istri dalam dokumen kependudukan resmi seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini berdampak pada hak-hak administratif seperti pencatatan ahli waris, pemeliharaan dalam asuransi atau jaminan sosial, serta berbagai hak lainnya yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah menurut hukum.

Dalam konteks perkembangan hukum di berbagai negara, beberapa negara telah menampung keberadaan pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan sah melalui skema perjanjian hidup bersama atau pengakuan hukum terhadap hubungan *de facto*. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pasangan yang memilih untuk tidak menikah secara resmi, terutama dalam aspek hak dan kewajiban terkait harta bersama, hak waris, serta tanggung jawab terhadap anak.

Di Indonesia, meskipun hukum yang berlaku masih menekankan pentingnya perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara, perkembangan sosial menunjukkan bahwa fenomena hidup bersama tanpa pernikahan terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan terbentuknya regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pasangan yang hidup dalam situasi tersebut, terutama dalam aspek hak keperdataan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kepastian hukum dalam penyelesaian penyelesaian yang mungkin timbul di kemudian hari.

Oleh karena itu, meskipun saat ini hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan masih berada di kawasan abu-abu dalam hukum Indonesia, penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang berlaku, prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara norma agama, moral, dan perkembangan sosial di masyarakat.

## Referensi

- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana, 2013.
- Arif, M. Yasin Al, Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Hukum Undang, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Budi, Sulistiyono, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih, Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohibitation) dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Danardana, A. dan Vincentius Patria Setyawan, Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Justitia et Pax* 38, no. 1 (29 Juni 2022): 220, <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.
- Goesniadhie, Kusnu, Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17. No. 2, 2020.
- Huda, Syamsul, Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (31 Desember 2015): 379, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- I., Irwansyah, & Diana, L., Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Riau University), 2016.

- Krisnadwipayana, I. Gst. Ag. Gd., dan AA Ngurah Wirasila, Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 7, 2020.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, ed. revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana: Media Group, 2009.
- Ojeda, Norma, *Living Together Without Married: Perception of Female Adolescents in the Mexico-United States Border Region*, *Jurnal of Comparative Family Studies* Vol. 42, no 4, 2011.
- Rizal, Pahrur, *Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Soedarto, 2009.